



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

KECAMATAN BENGKALIS

Jalan Panglima Minal Desa Air Putih, Bengkalis, Riau 28751

KEPUTUSAN CAMAT BENGKALIS NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT BENGKALIS NOMOR 81 TAHUN
2025 TENTANG TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KECAMATAN BENGKALIS TAHUN 2025-2029

CAMAT BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Camat Bengkalis tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan Bengkalis Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553).

Memperhatikan : Hasil Notula Rapat Tim Pembina Posyandu Kecamatan Bengkalis pada tanggal 5 Juni 2026 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Pembinaan Posyandu Kecamatan Bengkalis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Bengkalis Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut TP Posyandu Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : TP Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Penasihat :
Memberikan saran, masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu yang ada di Desa/Kelurahan.
2. Ketua :
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Kecamatan;
 - b. Mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Kecamatan; dan
 - c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Kecamatan.
3. Sekretaris :
 - a. Melakukan tugas sekretaris TP Posyandu Kecamatan dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Kecamatan; dan
 - b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Kecamatan.
4. Bendahara (jika diperlukan) :
Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan TP Posyadu Kecamatan.

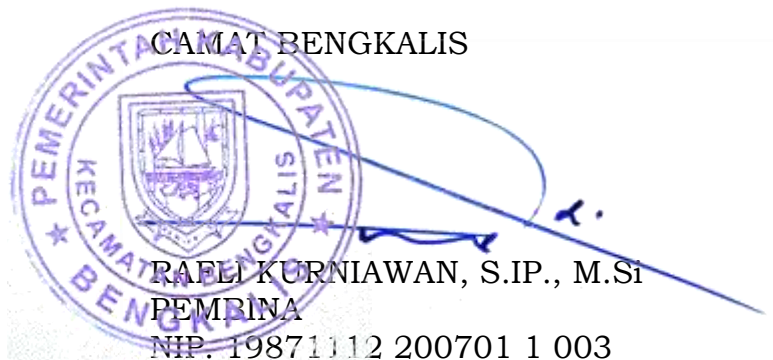
5. Ketua Bidang :
 - a. Melaksanakan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
 - b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Anggota Bidang :

Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Camat ini berlaku, Keputusan Camat Bengkalis Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Bengkalis Tahun 2025-2029, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 5 Juni 2026

CAMAT BENGKALIS



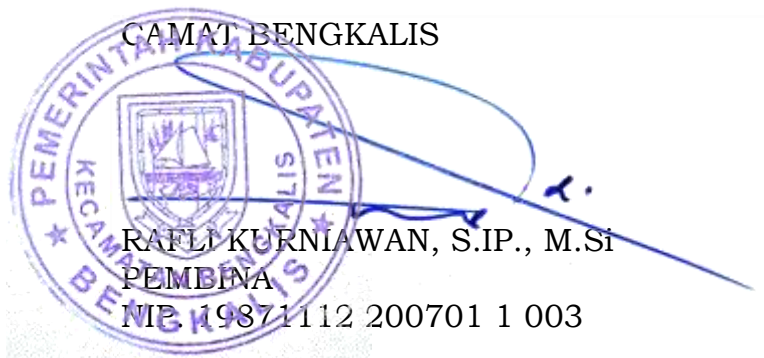
RAFI KURNIAWAN, S.IP., M.Si
PEMBINA
NIP. 19871112 200701 1 003

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN CAMAT BENGKALIS
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT BENGKALIS NOMOR
81 TAHUN 2025 TENTANG TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KECAMATAN BENGKALIS TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU (TP POSYANDU)
KECAMATAN BENGKALIS
TAHUN 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN
1.	Rafli Kurniawan, S.IP., M.Si	Penasihat
2.	Risma Harliani	Ketua TP Posyandu Kecamatan
3.	Nurazlina	Sekretaris
4.	RM. Cahyo Nugroho	Bendahara
5.	- Afandi, S.Pd., M.Pd	Ketua Bidang Pendidikan
	- dr. Hj. Rima Budiarti	Ketua Bidang Kesehatan
	- Fitra Rama, S.STP	Ketua Bidang pekerjaan Umum
	- Mohd. Fadli, S.STP	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
	- Suherman, S.Sos	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
	- Painiwan, SH	Ketua Bidang Sosial
6.	- Giwang Sora Bhina, S.IP., M.IP - Ina Kusumawati, SE	Anggota Bidang Pendidikan
	- Ardiana, S.K.M., M.K.M - H. Emi Syafrudin, S.K.M - T. Desy Shanty, S.Gz - Yeni Sunarsih, S.K.M - Swastatika, A.Md.Gz - Ari Yanni AR, S.Kep - Nelpa Agnesia, S.Gz - Masrika Rahman, S.K.M	Anggota Bidang Kesehatan
	- Rian Asriandi - Rusli	Anggota Bidang pekerjaan Umum
	- Muhammad Dodi Islami, S.STP., M.Si - Harry Zardi	Anggota Bidang Perumahan Rakyat
	- Syafrizal - Denny Kurnia Putra	Anggota Bidang Ketentraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
	- Zumarul Ichsan, A.Md - Juriah	Anggota Bidang Sosial

CAMAT BENGKALIS



RAFLI KURNIAWAN, S.IP., M.Si
PEMBINA
IP 19871112 200701 1 003